



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 111 TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN
ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan mengenai uraian fungsi Kelompok Substansi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 800.05/Kpts.726-Huk/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Islamic Centre Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
8. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
14. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
15. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat PDRD adalah kontribusi wajib kepada daerah dan pungutan daerah yang terutang atau sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu oleh orang pribadi ataupun badan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
19. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
21. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
22. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
23. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
24. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
25. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
26. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
27. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

28. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
29. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi pokok dari uraian fungsi Jabatan Administrator.
30. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi adalah Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan yang ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan uraian fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
33. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan pada SKPDKB.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
39. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan pada SKRDKB.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKRDN, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

BAB II
ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 2

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Sekretariat terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi perencanaan, menyelenggarakan fungsi:
 1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
 2. penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
 3. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
 4. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
 6. pelaksanaan kegiatan publikasi, dokumentasi, pemberitaan dan hubungan antar lembaga;
 7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
 8. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- b. Kelompok Substansi keuangan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
 - b. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan dan UPT;
 - f. pelaksanaan verifikasi keuangan;
 - g. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
 - h. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
 - i. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
 - j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
 - k. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Pelayanan, Penetapan dan Data PDRD

Pasal 3

Uraian fungsi Kelompok Substansi data dan informasi pada Bidang Pelayanan, Penetapan dan Data PDRD menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perekaman, pengolahan, Pemutakhiran dan analisis data pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah Gedung Islamic Center;
- b. pengamanan dan pemanfaatan database pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah Gedung Islamic Center;
- c. penyimpanan arsip dan berkas pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah Gedung Islamic Center;
- d. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah Gedung Islamic Center;
- e. penerbitan SKPD, SPPT PBB P-2, SKRD Pengelolaan Kekayaan Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB;
- f. pemeliharaan Daftar Induk Wajib Pajak dan retribusi pemakaian kekayaan daerah Gedung Islamic Center;
- g. penyediaan sarana dan prasarana pajak daerah;
- h. pelaksanaan Penyebarluasan/publikasi Informasi pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah Gedung Islamic Center;
- i. monitoring dan evaluasi terkait Data Informasi pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah Gedung Islamic Center;
- j. pelaksanaan pengolahan data perolehan objek pajak BPHTB;
- k. pelaksanaan pendataan dan mutasi PBB P-2 berdasarkan SSPD BPHTB;
- l. pelaksanaan Pendataan hasil pelayanan PBB P-2 dan perubahan peta PBB P-2;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Penagihan dan Pelaporan

Pasal 4

Uraian fungsi Kelompok Substansi pelaporan dan fasilitasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Bidang Penagihan dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD);
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang pendapatan asli daerah;
- c. pelaksanaan monitoring, rekonsiliasi dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD);
- d. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD);
- e. penyusunan bagi hasil PDRD;
- f. pelaksanaan pemberian kompensasi terhadap prestasi capaian kinerja pendapatan asli daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Anggaran

Pasal 5

Uraian fungsi Kelompok Substansi penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah pada Bidang Anggaran, menyelenggarakan fungsi:

- a. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- b. pengumpulan dan pengolahan data bahan kebijakan teknis anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- c. pengelolaan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari dana transfer;
- d. melakukan identifikasi dan inventarisasi data Dana Perimbangan, Dana Otsus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa;
- e. melakukan pengolahan dan analisis data Dana Perimbangan, Dana Otsus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa;
- f. memberikan Rekomendasi mengenai Dana Perimbangan, Dana Otsus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa;
- g. melakukan Pemantauan dan evaluasi Dana Perimbangan, Dana Otsus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa;
- h. melakukan identifikasi dan inventarisasi data Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- i. melakukan Pengolahan dan analisis data rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;

- j. menindaklanjuti rekomendasi mengenai Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- k. melakukan telaah Standar Analisa Belanja;
- l. melakukan telaah Standar Satuan Harga;
- m. menyusun buku pegangan/tulisan teknis mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah;
- n. menulis makalah mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah;
- o. memberikan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah;
- p. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- q. penyusunan laporan kegiatan terkait dibidang tugasnya; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 6

Uraian fungsi Kelompok Substansi akuntansi aset pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan akuntansi aset dan sistem prosedur akuntansi aset lancar, akuntansi investasi, akuntansi dana cadangan dan akuntansi aset lainnya;
- b. perencanaan program kegiatan pelaksanaan penatausahaan akuntansi meliputi akuntansi kas, piutang, investasi, hutang dan barang-barang milik daerah terdiri dari persediaan aset tetap dan aset lain-lain serta penatausahaan pembiayaan daerah secara sistematis;
- c. perencanaan program kegiatan penyusunan kebijakan sistem dan prosedur penatausahaan meliputi akuntansi kas, piutang, investasi, hutang dan barang-barang milik daerah terdiri dari persediaan, aset tetap dan aset lain-lain, serta penatausahaan pembiayaan daerah secara sistematis;
- d. perencanaan program kegiatan pengolahan data dan evaluasi penatausahaan meliputi akuntansi kas, piutang, investasi, hutang dan barang-barang milik daerah terdiri persediaan, aset tetap dan aset lain-lain serta penatausahaan pembiayaan daerah secara sistematis;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- f. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 7

Uraian fungsi Kelompok Substansi pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman petunjuk teknis pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah;

- b. melakukan verifikasi dan validasi dokumen permohonan penggunaan BMD beserta dokumen kelengkapannya;
- c. menyusun surat penerusan permohonan penggunaan BMD beserta dokumen kelengkapannya;
- d. melakukan verifikasi dan validasi dokumen usulan sewa/pinjam pakai BMD;
- e. menyusun keputusan pelaksanaan sewa/pinjam pakai BMD;
- f. menyusun surat penerusan permohonan sewa/pinjam pakai BMD beserta dokumen kelengkapannya;
- g. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- h. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian barang milik daerah;
- i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Notaris dan birojasa perihal pengurusan dokumen kepemilikan;
- j. mengajukan penerbitan dokumen kepemilikan;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- l. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah dilakukannya pengisian atau pelantikan jabatan Perangkat Daerah pada Badan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 111